

Perbandingan pendekatan manajemen risiko likuiditas antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam prespektif regulasi OJK

Miagasela Aprilia Ramadhani

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: amiagasela@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko, risiko likuiditas, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, regulasi OJK

Keywords:

Risk Management, Liquidity Risk, Islamic General Bank, Islamic People's Financing Bank, OJK Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan strategi manajemen risiko likuiditas yang diterapkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Risiko likuiditas merupakan tantangan utama dalam menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah, mengingat keterbatasan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. BUS umumnya memiliki akses yang luas terhadap instrumen pasar uang syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), serta menerapkan strategi diversifikasi sumber dana dan manajemen Dana Pihak Ketiga (DPK) yang komprehensif. Sebaliknya, BPRS mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif

karena keterbatasan akses terhadap instrumen likuiditas, sehingga lebih bergantung pada simpanan nasabah lokal dan jaringan internal. Perbedaan ini berdampak pada tingkat ketahanan keuangan kedua jenis bank, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Regulasi OJK dinilai telah memberikan kerangka yang proporsional sesuai karakteristik masing-masing bank, namun tantangan dalam implementasi tetap ada, khususnya bagi BPRS. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong penguatan sistem pengawasan dan strategi manajemen risiko yang lebih adaptif dalam perbankan syariah di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to identify and compare liquidity risk management strategies implemented by Islamic Commercial Banks (BUS) and Islamic Rural Financing Banks (BPRS) based on regulations set by the Financial Services Authority (OJK). Liquidity risk is a major challenge in maintaining the financial stability of Islamic banking, given the limited financial instruments that comply with sharia principles. BUS generally have broad access to Islamic money market instruments, such as Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Islamic Interbank Money Market (PUAS), and implement a comprehensive diversification strategy of funding sources and Third Party Fund (DPK) management. In contrast, BPRS adopt a more conservative approach due to limited access to liquidity instruments, so they rely more on local customer deposits and internal networks. This difference has an impact on the level of financial resilience of both types of banks, both in the short and long term. OJK regulations are considered to have provided a proportional framework according to the characteristics of each bank, but challenges in implementation remain, especially for BPRS. These findings provide academic and practical contributions in encouraging the strengthening of the supervisory system and a more adaptive risk management strategy in Islamic banking in Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, lembaga perbankan memegang peran sentral sebagai intermediary yang menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit. Namun, fungsi intermediasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengelola likuiditas secara efektif. Risiko likuiditas, yaitu risiko ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dapat menimbulkan gangguan serius terhadap operasional bank, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, hingga berpotensi menyebabkan krisis keuangan yang lebih luas (Gordon et al., 2021).

Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan risiko likuiditas menjadi semakin kompleks karena keterbatasan dalam penggunaan instrumen keuangan konvensional yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk merancang strategi pengelolaan likuiditas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sekaligus mampu menjamin kelangsungan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang. Di Indonesia, sistem perbankan syariah terdiri atas dua jenis institusi utama, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang masing-masing memiliki perbedaan signifikan dari sisi cakupan usaha, struktur kelembagaan, serta akses terhadap instrumen likuiditas (Arfan et al., 2016).

Perbedaan karakteristik antara BUS dan BPRS tersebut secara langsung memengaruhi strategi pengelolaan likuiditas yang diterapkan. BUS umumnya memiliki akses lebih luas terhadap pasar uang syariah dan instrumen keuangan jangka pendek, sementara BPRS cenderung bergantung pada manajemen kas internal dan simpanan nasabah karena keterbatasan akses terhadap instrumen pasar (Pusat Studi Keuangan Syariah, 2020). Oleh karena itu, analisis mengenai pentingnya manajemen risiko likuiditas serta perbedaan pendekatan antara BUS dan BPRS menjadi hal yang relevan untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam rangka memperkuat ketahanan industri perbankan syariah di Indonesia (Rumere & Oppusunggu, 2020).

Manajemen risiko likuiditas merupakan bagian penting dari tata kelola bank syariah yang sehat. Risiko ini mengacu pada ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri perbankan di Indonesia telah menetapkan peraturan manajemen risiko yang berlaku bagi seluruh lembaga keuangan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), seperti yang tercantum dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 dan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 (Putra et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan dalam penerapan manajemen risiko likuiditas di antara kedua jenis bank tersebut. BUS cenderung memiliki pendekatan yang lebih sistematis karena didukung oleh infrastruktur, sumber daya, serta akses terhadap pasar likuiditas syariah yang lebih luas. Di sisi lain, BPRS menghadapi keterbatasan baik dalam akses instrumen likuiditas maupun dalam

pengembangan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif (Arfan et al., 2016). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan regulasi manajemen risiko likuiditas yang bersifat umum bagi lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik kelembagaan sangat berbeda. Maka penting untuk mengkaji lebih lanjut perbedaan pendekatan tersebut sebagai upaya memperkuat ketahanan likuiditas perbankan syariah di Indonesia.

Dalam industri perbankan syariah, manajemen risiko likuiditas memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan nasabah. Risiko likuiditas yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada terganggunya aktivitas pembiayaan, penarikan dana oleh nasabah, hingga menimbulkan potensi krisis keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi bank syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berdaya tahan. Namun demikian, perbedaan karakteristik antara BUS dan BPRS baik dari sisi skala usaha, struktur kelembagaan, maupun akses terhadap instrumen likuiditas menyebabkan strategi manajemen risiko likuiditas yang diterapkan keduanya tidak selalu seragam meskipun mengacu pada regulasi yang sama (Putra et al., 2023).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan strategi manajemen risiko likuiditas yang diterapkan oleh BUS dan BPRS berdasarkan regulasi OJK, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan kesesuaian pendekatan yang dijalankan oleh masing-masing jenis bank syariah dalam menghadapi tantangan likuiditas.

Manajemen risiko likuiditas merupakan elemen krusial dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Dalam menghadapi dinamika ekonomi serta tuntutan kepatuhan terhadap prinsip syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dituntut untuk mampu mengelola risiko likuiditas secara efektif. Meskipun keduanya berada di bawah pengawasan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), implementasi strategi manajemen likuiditas pada masing-masing jenis bank sering kali menunjukkan pendekatan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh skala usaha, struktur kelembagaan, serta keterbatasan akses terhadap instrumen pasar keuangan syariah (Arfan et al., 2016).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan utama: bagaimana pendekatan manajemen risiko likuiditas yang diterapkan oleh BUS dan BPRS? Apa saja perbedaan strategi likuiditas antara keduanya? Bagaimana regulasi OJK mengatur risiko likuiditas pada kedua jenis bank tersebut? Serta, apa implikasi dari kebijakan tersebut terhadap ketahanan keuangan masing-masing bank? Dengan mengkaji keempat aspek ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan keefektifan pengelolaan risiko likuiditas dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian mengenai manajemen risiko likuiditas dalam perbankan syariah tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga manfaat praktis yang signifikan. Dengan mengidentifikasi dan membandingkan strategi yang diterapkan oleh Bank Umum

Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pendekatan manajemen risiko likuiditas dalam kerangka kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi OJK.

Dari sisi akademik, temuan penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan literatur manajemen risiko perbankan syariah, khususnya dalam konteks dual banking system di Indonesia. Sementara dari sisi praktis, hasil kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator dan pelaku industri dalam merancang strategi pengawasan yang lebih adaptif dan proporsional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sistem pengawasan berbasis regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan perbedaan karakteristik dan kapasitas kelembagaan antara BUS dan BPRS.

Pembahasan

Bank Umum Syariah (BUS) sebagai institusi keuangan syariah dengan cakupan layanan yang luas dan skala usaha yang besar memiliki pendekatan manajemen risiko likuiditas yang lebih kompleks dan strategis. Salah satu keunggulan BUS adalah kemampuannya dalam memanfaatkan berbagai instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan instrumen pasar uang antarbank syariah (PUAS). SBIS digunakan sebagai instrumen likuid untuk penempatan dana jangka pendek yang sesuai prinsip syariah, sekaligus sebagai alat manajemen likuiditas yang diatur dan dijamin oleh Bank Indonesia. Selain itu, BUS juga aktif dalam kegiatan pasar uang syariah, yang memungkinkan mobilisasi dan redistribusi dana antarlembaga keuangan syariah untuk menjaga keseimbangan likuiditas harian (Maulidah et al., 2024).

Dari sisi strategi internal, BUS menerapkan diversifikasi sumber dana sebagai upaya meminimalkan ketergantungan pada satu jenis pendanaan tertentu. Sumber dana tidak hanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), tetapi juga dari penerbitan sukuk, kerja sama sindikasi pembiayaan, dan skema investasi jangka panjang. Untuk pengelolaan DPK sendiri, BUS biasanya memiliki sistem manajemen dana yang terintegrasi, termasuk perencanaan aliran kas (cash flow planning), penetapan rasio likuiditas internal, serta pemantauan ketat terhadap profil jatuh tempo dana dan pembiayaan. Dengan pendekatan ini, BUS memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan struktur neraca guna merespons dinamika pasar dan kebutuhan likuiditas jangka pendek maupun menengah (Ayusaleha & Laila, 2022).

Sebagai penguatan terhadap pentingnya strategi internal dalam menjaga ketahanan bank, (Mardiana, 2018) menyatakan bahwa manajemen risiko yang diprosikan melalui Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Loan (NPL) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Namun secara parsial, hanya BOPO yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA), yang menjadi indikator utama dalam menilai profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional merupakan aspek yang sangat krusial dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah. Sementara itu, ketidaksignifikanan CAR dapat

disebabkan oleh tekanan pemenuhan regulasi modal minimum yang tidak selalu meningkatkan laba, dan NPL yang tinggi belum langsung berdampak pada pengurangan pengembalian aset. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan strategi pengelolaan biaya dan efisiensi operasional juga harus menjadi bagian penting dalam manajemen risiko likuiditas, khususnya bagi BUS dan BPRS dalam menyeimbangkan stabilitas keuangan dan pertumbuhan profitabilitas.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berbeda dengan BUS karena BPRS ini menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan risiko likuiditas karena terbatasnya akses terhadap instrumen pasar uang syariah dan pasar keuangan sekunder. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan BPRS umumnya lebih konservatif dan berhati-hati, dengan fokus utama pada efisiensi pengelolaan kas dan optimalisasi dana yang bersumber dari masyarakat lokal. Ketergantungan BPRS terhadap simpanan nasabah ritel di wilayah operasionalnya membuat pengelolaan Dana Pihak Ketiga harus dilakukan secara cermat, dengan mempertimbangkan potensi fluktuasi penarikan dana secara mendadak (Amelia, 2016).

Selain itu, karena tidak memiliki akses langsung terhadap SBIS maupun PUAS, BPRS mengandalkan jaringan internal dan kerja sama antarcabang dalam menjaga likuiditas, seperti dengan menetapkan sistem transfer likuiditas antarunit atau melakukan penjadwalan ulang pembiayaan. Dalam kondisi tertentu, BPRS juga menjaga buffer kas dalam jumlah yang cukup untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak. Praktik manajemen risiko likuiditas pada BPRS umumnya mengutamakan kehati-hatian, kestabilan operasional, serta menjaga kepercayaan nasabah lokal, mengingat reputasi BPRS sangat bergantung pada hubungan langsung dan personal dengan komunitas sekitar. Meskipun pendekatannya terbatas, namun strategi ini dianggap sesuai dengan karakteristik kelembagaan dan kemampuan manajerial BPRS (Amelia, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Laksmi Puteri & Solekah, 2018) menunjukkan bahwa karakteristik akad pembiayaan juga berpengaruh terhadap stabilitas likuiditas bank syariah. Mereka menemukan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap rasio pembiayaan bermasalah (NPF), namun tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Sebaliknya, pembiayaan murabahah tidak memengaruhi NPF tetapi justru memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas bank. Hal ini disebabkan oleh sifat akad murabahah yang memberikan kepastian margin keuntungan dan arus kas tetap, sehingga memperkuat posisi likuiditas bank. Sebaliknya, akad musyarakah yang bersifat bagi hasil mengandung ketidakpastian pendapatan, sehingga cenderung kurang mendukung kestabilan likuiditas. Selain itu, NPF juga tidak terbukti menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara kedua jenis pembiayaan dengan likuiditas. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa struktur pembiayaan dan karakteristik akad memiliki peran penting dalam strategi manajemen risiko likuiditas yang diterapkan oleh bank syariah, termasuk BUS dan BPRS.

Strategi manajemen risiko likuiditas antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, skala operasional, serta akses terhadap instrumen keuangan syariah. BUS, sebagai lembaga perbankan syariah dengan jaringan luas dan cakupan nasional hingga internasional, memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam

mengelola likuiditas. Salah satu keunggulan utama BUS terletak pada aksesnya terhadap berbagai instrumen pasar uang syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan instrumen jangka pendek lain yang memungkinkan pengelolaan dana secara efisien dan sesuai prinsip syariah. Akses ini memungkinkan BUS untuk merespons tekanan likuiditas secara lebih dinamis dan strategis (Putra et al., 2023).

Sebaliknya, BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara lokal, memiliki keterbatasan akses terhadap instrumen pasar uang syariah dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas pasar uang antarbank. Hal ini menyebabkan BPRS menerapkan strategi likuiditas yang lebih konservatif, dengan mengandalkan simpanan nasabah lokal sebagai sumber utama dana. BPRS juga cenderung memelihara cadangan kas dalam jumlah relatif lebih besar sebagai antisipasi kebutuhan mendesak, serta memanfaatkan pengelolaan pembiayaan yang ketat guna menjaga arus kas masuk yang stabil (Anwar, 2016).

Dari sisi skala operasional, BUS memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan terintegrasi, yang memungkinkan penerapan sistem manajemen risiko yang lebih sistematis, termasuk pemantauan risiko secara real time dan penyusunan kebijakan likuiditas yang berbasis analisis data. Sebaliknya, struktur kelembagaan BPRS yang lebih sederhana mengakibatkan proses pengambilan keputusan cenderung bersifat sentral di tingkat manajemen cabang, dan sistem monitoring likuiditas bersifat manual atau semi-digital. Struktur ini membatasi fleksibilitas BPRS dalam merespons perubahan kondisi pasar (Nasution & Adawiyah, 2025).

Dengan demikian, perbedaan struktur kelembagaan dan kapasitas operasional menjadi faktor utama yang memengaruhi perbedaan strategi likuiditas antara BUS dan BPRS. BUS dapat mengoptimalkan berbagai sumber dan instrumen likuiditas untuk menghadapi volatilitas pasar, sedangkan BPRS lebih mengandalkan pendekatan berbasis komunitas dan prinsip kehati-hatian untuk mempertahankan kestabilan likuiditas jangka pendek. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran sentral dalam mengatur dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko yang sehat di perbankan syariah, termasuk dalam aspek pengelolaan risiko likuiditas. Meskipun baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, terdapat perbedaan ketentuan yang disesuaikan dengan karakteristik, kapasitas, dan kompleksitas operasional masing-masing jenis bank (Widowati & Yudono, 2015).

Bagi BUS, regulasi OJK yang mengatur manajemen risiko secara umum tertuang dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini mewajibkan BUS untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengukuran risiko likuiditas, pengujian ketahanan likuiditas (stress testing), hingga penyusunan strategi kontinjensi. Ketentuan ini selaras dengan kebutuhan BUS yang memiliki eksposur risiko lebih tinggi karena melayani berbagai jenis nasabah, produk keuangan yang kompleks, serta aktivitas lintas wilayah bahkan internasional (Rumere & Oppusunggu, 2020).

Sementara itu, bagi BPRS, OJK menetapkan ketentuan yang berbeda, yaitu melalui POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang lebih disesuaikan dengan skala usaha BPRS yang terbatas. Regulasi ini tidak menuntut penggunaan instrumen analisis yang kompleks seperti stress testing, namun lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian, kecukupan likuiditas minimum, dan pengawasan internal yang ketat. Dengan kata lain, pendekatan regulasi terhadap BPRS bersifat lebih proposional, mengingat keterbatasan sumber daya, sistem, dan akses terhadap instrumen pasar (Rumere & Oppusunggu, 2020).

Peran OJK dalam merancang regulasi yang adaptif terhadap karakteristik masing-masing bank sangat penting agar penerapan manajemen risiko tidak hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar operasional dan fungsional. Regulasi yang ditetapkan telah mempertimbangkan perbedaan struktur kelembagaan, kemampuan teknologi, serta model bisnis BUS dan BPRS. Dalam praktiknya, hal ini terbukti efektif dalam mendorong pengelolaan risiko likuiditas yang lebih sesuai dengan kapasitas masing-masing institusi. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama bagi BPRS dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen agar penerapan manajemen risiko dapat terus ditingkatkan seiring perkembangan regulasi dan dinamika industri (Amelia, 2016).

Perbedaan pendekatan dalam manajemen risiko likuiditas antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) membawa dampak yang signifikan terhadap ketahanan keuangan masing-masing bank, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. BUS yang memiliki kapasitas besar, akses terhadap pasar uang syariah, serta sistem manajemen risiko yang lebih maju, cenderung memiliki ketahanan jangka pendek yang lebih fleksibel dan kemampuan jangka panjang yang lebih kuat dalam menghadapi fluktuasi pasar dan tekanan likuiditas. Kemampuan untuk segera mengakses instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) atau pasar uang antarbank memungkinkan BUS untuk mempertahankan kestabilan operasional dalam situasi darurat, termasuk saat terjadi krisis ekonomi atau penarikan dana besar-besaran oleh nasabah.

Sebaliknya, BPRS yang beroperasi dalam skala lebih kecil dan lebih terbatas pada jaringan lokal, menghadapi tantangan dalam membangun ketahanan keuangan yang setara. Pendekatan BPRS yang lebih konservatif dalam menjaga likuiditas seperti mempertahankan cadangan kas yang cukup besar dan bergantung pada simpanan masyarakat sekitar memang relatif aman untuk menghadapi guncangan jangka pendek dalam skala lokal. Namun, dalam jangka panjang, strategi ini berisiko menimbulkan inefisiensi pengelolaan aset, serta membatasi kapasitas pertumbuhan BPRS. Selain itu, ketidakmampuan untuk melakukan diversifikasi sumber likuiditas menjadikan BPRS lebih rentan terhadap guncangan eksternal yang sistemik, seperti gejolak ekonomi regional atau gangguan pada sektor-sektor ekonomi tempat mayoritas nasabahnya bergantung (Maulidah et al., 2024).

Namun demikian, sebuah penelitian oleh (Shobur & Oktaviana, 2015) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko tidak hanya ditentukan oleh pendekatan konservatif, tetapi juga oleh tingkat pemahaman terhadap risiko, efektivitas pengawasan internal, serta kualitas analisis risiko kredit. Ketiga faktor ini terbukti

berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen risiko di BPRS. Sebaliknya, identifikasi risiko dan analisis risiko secara umum belum menunjukkan pengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa kedua aspek tersebut belum menjadi fokus utama dalam sistem manajemen risiko BPRS. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas institusional BPRS dalam hal pelatihan SDM, penguatan sistem informasi risiko, serta penyusunan kerangka analisis risiko yang sistematis dan terintegrasi, agar lebih adaptif terhadap dinamika risiko yang berkembang dan mampu menjaga stabilitas operasional secara berkelanjutan.

Jadi dari sudut pandang risiko sistemik, BUS memiliki potensi dampak yang lebih besar apabila mengalami krisis likuiditas, mengingat skala operasional dan keterhubungannya dengan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap BUS lebih ketat, dengan standar manajemen risiko yang kompleks. Sementara itu, meskipun risiko sistemik BPRS relatif rendah karena lingkungannya yang lokal, keterbatasan struktur manajemen risiko dan akses ke likuiditas eksternal tetap menjadi titik lemah, terutama dalam kondisi krisis yang meluas.

Dengan demikian, perbedaan pendekatan manajemen likuiditas antara BUS dan BPRS berdampak langsung terhadap ketahanan keuangan mereka dalam menghadapi tekanan pasar, baik dari sisi daya tahan internal maupun kemampuan beradaptasi terhadap kondisi eksternal. Ke depan, diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis karakteristik kelembagaan serta dukungan regulasi yang mendorong inovasi pengelolaan likuiditas, khususnya bagi BPRS, agar mampu meningkatkan daya tahannya tanpa kehilangan prinsip kehati-hatian yang menjadi ciri khasnya.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sama-sama berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan manajemen risiko likuiditas yang diterapkan. BUS cenderung memiliki strategi yang lebih kompleks dan fleksibel, didukung oleh akses terhadap instrumen pasar uang syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), serta kemampuan dalam melakukan diversifikasi sumber dana. Di sisi lain, BPRS menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif, bergantung pada simpanan masyarakat lokal, dengan keterbatasan dalam akses instrumen likuiditas dan teknologi manajemen risiko. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap ketahanan keuangan masing-masing bank: BUS lebih siap menghadapi tekanan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang, sementara BPRS memiliki ketahanan terbatas, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi berskala sistemik. Selain itu, regulasi yang dikeluarkan oleh OJK melalui POJK No. 18/POJK.03/2016 untuk BUS dan POJK No. 13/POJK.03/2015 untuk BPRS telah mengakomodasi perbedaan karakteristik kelembagaan. Namun demikian, tantangan tetap ada dalam hal efektivitas implementasi kebijakan di lapangan, terutama pada BPRS yang masih menghadapi kendala sumber daya dan teknologi.

Untuk itu, OJK diharapkan dapat terus menyempurnakan pendekatan regulasi berbasis proporsionalitas dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan spesifik masing-masing jenis bank syariah. Penguatan pengawasan berbasis risiko yang adaptif akan sangat berperan dalam mendorong penerapan manajemen likuiditas yang lebih efektif dan berkelanjutan. Bagi BUS, pengembangan instrumen manajemen risiko yang inovatif serta peningkatan kapabilitas analitik dan sistem pengawasan internal menjadi penting guna menjaga responsivitas terhadap dinamika pasar yang terus berubah. Sementara itu, BPRS perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan likuiditas, agar mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan keuangan. Selain itu, membangun kolaborasi dengan institusi keuangan syariah lainnya juga menjadi langkah strategis untuk memperluas akses terhadap sumber likuiditas alternatif. Ke depan, penelitian empiris yang lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan manajemen risiko likuiditas di beberapa BUS dan BPRS sebagai studi kasus sangat dianjurkan, guna memperoleh gambaran praktis dan kontribusi akademik yang lebih komprehensif terhadap pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amelia, R. (2016). *Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (Bprs Bdw) Yogyakarta* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23995/>
- Anwar, D. (2016). Pengaruh Manajemen Likuiditas Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(1), 75–85. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v2i1.1010>
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang. *INFERENSI*, 10(1), 213. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i1.213-238>
- Ayusaleha, A., & Laila, N. (2022). Diversifikasi, Bank Karakteristik, dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 299–309. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp299-309>
- Gordon, I. M., Hrazdil, K., Jermias, J., & Li, X. (2021). The Effect of Misalignment of CEO Personality and Corporate Governance Structures on Firm Performance. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(8), 375. <https://doi.org/10.3390/jrfm14080375>
- Laksmi Puteri, S. I., & Solekah, N. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. *El Dinar*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.18860/ed.v6i1.5450>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>
- Maulidah, A. R., Alya, A., Wulandari, A., & Aulia, F. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 281–286.
- Nasution, M. I. Z., & Adawiyah, S. R. (2025). Perbandingan Jenis Bank Syariah : Bank Umum , BPRS , dan Unit Usaha Syariah. *Digital Bisnis : Jurnal Publikasi Ilmu*

Manajemen Dan E-Commerce Volume., 4(1), 115–126.

- Putra, P. A., Agus, & Saparuddin. (2023). Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/11649>
- Rumere, C. D. L., & Oppusunggu, L. S. (2020). Manajemen Risiko Kredit dan Likuiditas pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode Juni 2019- Mei 2020. *Journal Cahaya Mandalika*, 684–691. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/1846>
- Shobur, H. M., & Oktaviana, U. K. (2015). Praktek Manajemen Risiko BPRS di Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah,"* 315–324. <http://repository.uin-malang.ac.id/13020/>
- Widowati, C., & Yudono, I. (2015). Perbandingan manajemen risiko likuiditas bank konvensional dengan bank syari'ah di Indonesia. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5(1), 1–18.